



KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS TEKNIK PERTAMBANGAN DAN PERMINYAKAN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 83/IT1.C05/SK-DA/2025

TENTANG

**ASISTEN MATA KULIAH
SEMESTER II TAHUN AKADEMIK 2024/2025
PROGRAM STUDI MAGISTER TEKNIK GEOTERMAL
FAKULTAS TEKNIK PERTAMBANGAN DAN PERMINYAKAN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

DEKAN FAKULTAS TEKNIK PERTAMBANGAN DAN PERMINYAKAN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan (FTTM) Institut Teknologi Bandung (ITB) akan melaksanakan perkuliahan, responsi, dan praktikum pada Program Studi Teknik Geotermal Semester II Tahun Akademik 2024/2025, maka untuk itu dipandang perlu menetapkan Asisten Mata Kuliah pada program studi dimaksud;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana pertimbangan pada huruf a di atas, perlu diterbitkan Keputusan Dekan FTTM ITB.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Peraturan Rektor ITB Nomor 054A/PER/I1.A/TU/2020 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Institut Teknologi Bandung;
5. Peraturan Rektor ITB Nomor 33/IT1.A/PER/2023 tentang Standar Biaya Institut Teknologi Bandung;
6. Peraturan Rektor ITB Nomor 25A/IT1.A/PER/2024 tentang Peraturan Akademik Institut Teknologi Bandung;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 05/IT1-MWA/SK-KP/2025 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2025-2030;
8. Keputusan Rektor ITB Nomor 147/IT1.A/SK-KP/2024 tentang Perpanjangan Dekan dan Wakil Dekan Fakultas dan Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Bandung.
- Memperhatikan : Surat Ketua Program Studi Magister Teknik Geotermal FTTM Nomor 2048/IT1.C05.4.5/DA/2025, tanggal 18 Maret 2025, perihal Usulan Asisten Mata Kuliah Semester II - 2024/2025.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Asisten Mata Kuliah Semester II Tahun Akademik 2024/2025 Program Studi Magister Teknik Geotermal Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan Institut Teknologi Bandung, sebagai berikut:

No	NIM	Nama Mahasiswa	Mata Kuliah	Dosen Pengampu
1	22623002	Iddo Nur Adlan	PB6002 Manajemen dan Keekonomian Geotermal PB5006 Program Pengembangan Kepemimpinan	Dr.Eng. Ir. Sutopo., M.Eng
2	22623013	Am Zulfikri	PB5023 Teknik Produksi Geotermal PB6022 Simulasi Reservoir Geotermal	Dr.Eng. Ir. Sutopo., M.Eng
3	23122314	Khoerin Walad	PB5025 Utilisasi Energi Geotermal	Prof. Dr. Ir. Prihadi Setyo Darmanto

- KEDUA** : Asisten Mata Kuliah sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA Keputusan ini bertugas sebagai berikut:
- membantu pelaksanaan perkuliahan, responsi, dan praktikum pada Program Studi Magister Teknik Geotermal Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan Semester II Tahun Akademik 2024/2025;
 - bertanggung jawab kepada Dosen yang bersangkutan dan Ketua Program Studi.
- KETIGA** : Standar biaya sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini mengacu pada Peraturan Rektor ITB Nomor 33/IT1.A/PER/2023 tentang Standar Biaya Institut Teknologi Bandung.
- KEEMPAT** : Sumber biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Program Studi Magister Teknik Geotermal Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan Institut Teknologi Bandung Tahun 2025.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku untuk Semester II Tahun Akademik 2024/2025, dengan ketentuan apabila terdapat perubahan/kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Prof. Ir. RIDHO KRESNA WATTIMENA, M.T., Ph.D., IPU.
NIP 196802051993021001

Tembusan Yth :

- Rektor;
- Para Wakil Rektor;
- Para Wakil Dekan FTTM;
- Ketua Program Studi Magister Teknik Geotermal FTTM;
- Kepala Biro Administrasi Umum;
- Kepala Biro Hukum;
- Masing-masing yang bersangkutan.